



P U T U S A N

Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. ABDUL HADI, Alamat jalan Husein Hamzah gang Berdikari I No. 4, Rt. 005/Rw. 006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, Pembanding semula Tergugat telah memberi kuasa kepada :

1. JAKARIANTO, S.H.;
2. BUDI SISWANTO, S.H., keduanya sebagai Advokat / Penasihat Hukum, pada kantor Advokat/Penasihat Hukum JAKARIANTO & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Sari No. 34 Telp/Fax. 0561- 764159 Pontianak,

M E L A W A N :

YUDHA KOSASIH SUWARTO, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Adi Sucipto, Gang Mawar Putih, Rt.005/Rw.006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, Terbanding telah member kuasa kepada :

1. ANDEL, S.H.,M.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. USMAN JUNTAK, S.H.,M.H, keduanya sebagai Penasihat Hukum, alamat Jalan Trunojoyo No. 8 D Pontianak Telp. (0561) 769442, Fax. 769442 Kalimantan Barat, 78121;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 23 Mei 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara nomor 24/Pdt.G/2014/PN Mpw telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sekarang Pemanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Parit Rintis, Dusun Cempaka Putih Rt.62/Rw.18, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20.000 m2 berbatasan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Parit Rintis.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Teli.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 1577.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20.000 m2 berbatasan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Parit Rintis.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 1577.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 1578.
2. Bahwa pada awal pebuari tahun 2010 tanah milik Penggugat "diserobot serta di kuasai dan bahkan di dirikan bangunan pondok oleh Tergugat", dan sebagai bukti nyata tanah hak milik Penggugat telah "di serobot" oleh Tergugat adalah diperkuat dengan Berita Acara

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Lapangan dan Data Yuridis Administratif oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Juli 2011, No. 132-61.13/VIII/2011 Perihal : Penjelasan Hasil Ukur Yang Ditujukan Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat, menyatakan : *"Tanah SHM No.1576 atas nama Rodiah dan Tanah SHM No. 1577 atas nama Zulkifli yang saat sekarang atas nama Penggugat telah sesuai dengan hasil pengukuran dilapangan yang dilaksanakan oleh petugas ukur (Peta Bidang Tanah No. 118-14.07.01-2010, tanggal 05 Mei 2010)"*.

3. Bahwa tanah hak milik Penggugat yang diserobot serta dikuasai dan didirikan pondok oleh Tergugat totalnya seluruhnya seluas 16.195 m2, yakni :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20000 m2 diserobot seluas 12.869 m2.
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20000 m2 diserobot seluas 3.326 m2.

4. Bahwa Pengugat telah berkali-kali menegur dan melarang Tergugat agar mengembalikan tanah hak milik Penggugat serta meminta membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, namun teguran Penggugat tidak diindahkan Tergugat, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan penyerobotan dan menguasai serta membangun pondok diatas tanah hak milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengolah serta memanfaatkan tanah miliknya dan harga tanah di lokasi tersebut saat sekarang adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-meter, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil senilai dengan perician : *"tanah hak milik yang diserobot dan dikuasai Tergugat seluas 16.195 m2 X Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total kerugian sejumlah Rp. 2.429.250.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)"*. Oleh karena itu sangat patut menurut hukum Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan serta menghukum Tergugat membongkar bangunan serta menyerahkan tanah hak milik tersebut kepada



Penggugat seketika tanpa syarat apapun pada saat putusan perkara ini dibacakan.

6. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat tidak mengalihkan dengan cara menjual, menggadaikan, menjadi jaminan hutang kepada pihak lain serta menghindari Tergugat tidak mentaati putusan ini maka sangat beralasan hukum diletak Sita Jaminan meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi, terhadap "**Sertipikat Hak Milik No. 7047/Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan Sertipikat Hak Milik No. 1354/Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya**".

7. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam mentaati putusan ini, maka sangat beralasan hukum, Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatan setiap hari dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

8. Bahwa untuk menghindari agar Peggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka sangat patut menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi, yakni Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek gugatan kepada Peggugat seketika tanpa syarat apapun sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan :
 - Tanah seluas 12.869 m2 yang dikuasai Tergugat merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20.000 m2.
 - Tanah seluas 3.326 m2 yang dikuasai Tergugat merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20.000 m2.
4. Menghukum Tergugat membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik Peggugat seketika tanpa syarat apapun sejak putusan dibacakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah sita jamin terhadap "**Sertipikat Hak Milik No. 7047/Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan Sertipikat Hak Milik No. 1354/Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya**" maupun segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut yang merupakan objek gugatan.
6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat seketika tanpa syarat apapun sejak putusan dibacakan yakni :
 - Tanah seluas 12.869 m² yang dikuasai Tergugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20000 m².
 - Tanah seluas 3.326 m² yang dikuasai Tergugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20000 m².
7. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 2.429.250.000,- (*dua milyar empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Tergugat sekarang Pembanding tertanggal 22 september 2014 berisi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil ;

Bahwa gugatan Penggugat yang di buat dan di tandatangani serta di ajukan oleh Kuasa Hukumnya di persidangan dalam perkara a quo adalah

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 23 Mei 2013, sedangkan Surat Kuasa Khusus baru di berikan tanggal 21 Pebruari 2014, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut di buat dan di tandatangi oleh kuasa hukumnya sebelum mendapat kuasa, maka akibatnya gugatan yang di buat dan di tandatangi oleh Kuasa Hukum Penggugat mengandung cacat formil dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat di terima ;

2. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) ;

Bahwa tanah yang dimiliki dan di kuasai oleh Tergugat adalah sah secara hukum milik Tergugat, karena Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari sdr. JAP KWANG HOK alias JOHNI, berdasarkan akta jual beli No. 108/Sungai Kakap/2004, tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Jual Beli No. 109/Sungai Kakap/2004, tanggal 17 Mei 2004, yang di buat oleh dan dihadapan BUDI EFENDI, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarik sebagai Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu pihak Penjual (sdr. JAP KWANG HOK alias JOHNI), tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya di gugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

Bahwa kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikat hak milik No. 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 7047/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan di krenakan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut adalah produk Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan kedua sertifikat tersebut di dalam gugatannya setidaknya sebagai Turut Tergugat berkenaan dengan ketaatan dan kepatuhan didalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo, namun kenyataannya tidak di ikut sertakan oleh Penggugat didalam gugatannya,



hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya di gugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat di terima.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) ;

Bahwa dasar kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah berupa sertifikat hak milik nomor 1354 / Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan ±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas ±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) yang sebenarnya sudah di ketahui oleh Penggugat terbukti dari uraian Penggugat dalam Gugatannya pada Posita 6 yang meminta supaya kedua sertifikat tersebut di letakkan sita jaminan dan di samping itu Penggugat pernah mengajukan Gugatan TUN ke PTUN Pontianak, dengan demikian Penggugat sudah mengetahui bahwa diatas tanah objek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya terdapat hak milik Tergugat berupa sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan ±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas ±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) namun didalam Posita maupun Petitum gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai dasar kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa dan di karenakan Penggugat tidak menguraikan hal-hal tersebut diatas, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas dan konsekuensi hukumnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa didalam Tuntutannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara Aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap kedua sertifikat hak milik Tergugat, sehingga tidak jelas objek sengketa Gugatan Penggugat apakah mengenai tanah atau sertifikatnya ;

Bahwa Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat yang telah menyerobot tanah miliknya, namun fakta yang sebenarnya dasar kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat adalah sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas ±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan ternyata kedua sertifikat Tergugat tersebut tidak di mohonkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya kepada Majelis Hakim dalam perkara A quo agar kedua sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan ±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas ±16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita 1 (satu) Gugatannya adalah tidak benar, karena sertifikat yang dimiliki Penggugat yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 yang sebelumnya atas nama RODIAH dan ZULKIFLI, ternyata nama kedua orang tersebut tidak pernah ada/fiktif dan yang bertindak seolah-olah asli dan tidak palsu sebagai RODIAH dan ZULKIFLI adalah Hj. SUGIARTI, S.Sos., dan berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/1028/VII/2012/Resta Pontianak Kota, tertanggal 2 Juli 2012 keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polresta Pontianak Kota dalam perkara pemalsuan surat yang berkaitan dengan sertifikat milik Penggugat, berdasarkan hal tersebut berarti kedua sertifikat hak milik Penggugat tersebut yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil Penggugat pada Posita 2 (dua) s/d 4 (empat) Gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah secara hukum yaitu berdasarkan sertifikat hak milik No. 1354 dan No. 7047, apalagi sertifikat hak milik Tergugat lebih dulu di terbitkan yaitu pada tahun 1981, sedangkan sertifikat milik Pengggugat pada tahun 1982, dengan demikian tuduhan Penggugat kepada Tergugat mengenai penyerobotan tanah adalah tidak beralasan dan tidak berdasar ;

Bahwa disamping itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah miliknya telah sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan tanggal 5 Mei 2010 adalah tidak berdasar, karena berdasarkan penjelasan hasil pengukuran SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 milik Penggugat tertanggal 29 Juli 2011 di sebutkan berita acara pengukurannya tanggal 5 Mei 2010 terdapat cacat administrasi, sehingga berita acaranya dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten kubu Raya, karena salah satu saksi atas nama CERNANG yang bertanda tangan di berita acara tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2009 berdasarkan surat kematian tanggal 10 Desember 2010 ;

5. Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari JAP KWANG HOK alias JOHNI, berdasar Akta Jual Beli No. 108/Sungai Kakap/2004, ta nggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan BUDI EFFENDI, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak ;

6. Bahwa oleh karena tuduhan penggugat terhadap Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, maka Tuntutan Penggugat pada point 5,6,7 dan 8 mengenai tuntutan ganti rugi, sita jaminan, uang paksa (dwangsom) dan putusan dapat di jalankan terlebih dahulu haruslah di tolak ;

4. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap di pergunakan kembali dalam Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di jalan Parit Rintis, Dusun Cempaka Putih, Rt. 62/RW.18, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan ;

a. sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

- sebelah Utara dengan tanah garapan Siregar ;
- sebelah Selatan dengan tanah sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI)
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

b. Sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

- sebelah Utara dengan sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI);
- sebelah Selatan dengan tanah garapan RAMTINAH ;
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari Sdr. JAP KWANG HOK alias JOHNI berdasar Akta Jual Beli No. 108/Sungai Kakap/2004, tanggal 17

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2004 dan Akta Jual Beli No. 109/Sungai Kakap/2004 tanggal 17 Mei 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan BUDI EFFENDI, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak ;

6. Bahwa pada tahun 1982 diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah di terbitkan sertifikat hak milik sertifikat hak milik No. 1576 dan No. 1577 atas nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

7. Bahwa kedua sertifikat hak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/1028/VII/2012/Resta Pontianak Kota, tertanggal 2 Juli 2012 ternyata sertifikat hak milik Penggugat yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 yang semula atas nama RODIAH dan ZULKIFLI, ternyata nama kedua orang tersebut tidak pernah ada/fiktif dan yang bertindak seolah-olah asli dan tidak palsu sebagai RODIAH dan ZULKIFLI adalah Hj. SUGIARTI, S.Sos., dan SAMSUL BAHRI dan keduanya sudah di tetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polresta Pontianak Kota dan berdasarkan Penjelasan mengenai status tanah milik Penggugat yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 dimana di dalam surat penjelasan tersebut di jelaskan bahwa berita acara pengukuran tertanggal 5 Mei 2010 atas tanah SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 milik Penggugat telah dibatalkan karena terdapat cacat administrasi dikarenakan salah satu saksi atas nama CERNANG yang bertanda tangan di berita acara tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2009 berdasarkan surat kematian tanggal 10 Desember 2010 ;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu berupa menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam memanfaatkan tanah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

9. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang selalu berupaya menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam memanfaatkan tanah miliknya, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami kerugian atas keuntungan yang diharapkan apabila tanah tersebut di jual kepada pihak ketiga, karena akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi tersebut, tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang tadinya hendak dijual kepada pihak ketiga menjadi batal ;

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan, namun niat baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak pernah dianggapi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas keuntungan yang di harapkan apabila di hitung dengan harga tanah tersebut per meternya adalah Rp. 150.000,- X 16.200 M² = Rp. 2.430.000.000,- (dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 150.000,- X 16.200 M² = Rp. 2.430.000.000,- (dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebesar Rp. 2.430.000.000,- X Rp. 2.430.000.000,- = Rp. 4.860.000.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan karenanya adalah patut menurut hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi di hukum untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap ;

12. Bahwa demi tegaknya hukum agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak lalai dalam menjalankan putusan, maka selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai hokum tetap ;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hokum untuk dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi (Uitvoorbar Bij Voorad) ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi mohon dengan hormat kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Mempawah agar berkenan memeriksa dan memutuskan :

I DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar seluruh biaya perkara ;

II DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di jalan Parit Rintis, Dusun Cempaka Putih, Rt. 62 / Rw. 18, Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan ;
 - a. sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara dengan tanah garapan Siregar ;
- sebelah Selatan dengan tanah sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI)
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

b. Sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

- sebelah Utara dengan sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI);
- sebelah Selatan dengan tanah garapan RAMTINAH ;
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

adalah sah secara hukum milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi adalah perbuatan melawan hukum ; ;

5. Menyatakan sertifikat hak milik No. 1576 dan sertifikat hak milik No. 1577 atas nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai hukum tetap ;
8. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi (Uitvoerbaar Bij Voorad) ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca turunan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 24 / Pdt.G / 2014 / PN.Mpw, tanggal 16 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tanah seluas 12.869 M² yang dikuasai Tergugat merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20.000 M² dan Tanah seluas 3.326 M² yang dikuasai Tergugat merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20.000 M² ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat membongkar bangunan yang berdiri di atas Tanah seluas 12.869 M² yang dikuasai Tergugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20000 M² dan Tanah seluas 3.326 M² yang dikuasai Tergugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20000 M² ;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan Tanah seluas 12.869 M² yang dikuasai Tergugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20000 M² dan Tanah seluas 3.326 M² yang dikuasai Tergugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil,

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20000 M² kepada Penggugat

;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ ;

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.254.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN Mpw, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Maret 2015;

Membaca surat Tanda Terima memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 April 2015, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Mei 2015;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Juni 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 juni 2015;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 01 Oktober 2015 , bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan surat bukti tambahan berupa foto copy putusan perkara Pidana Nomor 355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw a.n. H.MUSTAFA QAMAL,S.H., foto copy putusan perkara Pidana Nomor 83 / Pid.B /2015 / PN. Mpw a.n Hj.SUGIARTI dan foto copy putusan

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pidana Nomor 84 / Pid.B / 2015 / PN. Mpw a.n SYAMSUL BAHRI bin JAFAR, tambahan surat bukti tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN Mpw, tertanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas hari) mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah sebelum perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Maret 2015 Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw pada halaman 35 (tiga puluh lima) alenia pertama yang menolak eksepsi ke-2 dari Tergugat / Pemanding adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena faktanya tanah yang dibeli oleh Tergugat / Pemanding diperoleh dari JAP KWANG HOK dengan jalan membeli yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT, disamping itu pula yang menunjukkan letak tanahnya adalah juga JAP KWANG HOK sendiri, dengan demikian Tergugat / Pemanding adalah pembeli yang beriktikad baik yang dilindungi Undang-Undang, seharusnya Penggugat / Terbanding menarik pihak penjual tanah tersebut yaitu JAP KWANG HOK sebagai pihak Tergugat juga, karena sebelum dijual kepada Tergugat / Pemanding tanah tersebut dikuasai oleh JAP KWANG HOK;

Demikian juga dengan Kantor Pertanahan Nasional Kubu raya seharusnya juga ditarik selaku pihak dalam perkara aquo meskipun didalam gugatan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan tuntutan faktanya adanya surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang menyatakan bahwa antara yang dimaksud oleh Penggugat / Terbanding di dalam sertifikat tanah miliknya dengan

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang tercantum didalam sertifikat milik Tergugat / Pemanding adalah tumpah tindih, sehingga apabila surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan tersebut tidak benar / disangkal oleh Penggugat / Terbanding adalah sangat tepat apabila Kantor Pertanahan tersebut ditarik selaku pihak di dalam gugatan, oleh karena pihak penjual maupun Kantor Pertanahan Nasional Kubu raya tidak diikuti sertakan selaku pihak di dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa letak tanah yang dimiliki oleh Tergugat / Pemanding bukanlah terletak di atas tanah objek sengketa adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, karena berdasarkan keterangan saksi sadin dan Jap Kwang Hok alias Jhoni yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa tanah SHM No.1354 sebelah utaranya berbatasan dengan tanah garapan Pak Siregar, disamping itu berdasarkan berita acara pengukuran pengembalian batas No.73/BA/SPP/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 (bukti T.7) dan berita acara pengukuran pengembalian batas No.72/BA/SPP/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 bukti T.3 (SHM No.7074) yang ditanda tangani oleh pihak Tergugat dengan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kubu raya, dimana dalam berita acara tersebut pada poin 4 (empat) disebutkan bahwa dari hasil pengukuran tanah milik Tergugat / Pemanding berdasarkan SHM No.1354 ternyata di atas tanah milik Tergugat / Pemanding terdapat tumpang tindih dengan HM 1576 atas nama Penggugat / Terbanding dan SHM 7047 ternyata di atas tanah milik Tergugat / Pemanding terdapat tumpang tindih dengan HM 1577 atas nama Penggugat / Terbanding hal tersebut juga dikuatkan oleh surat pernyataan dari pak Ramli/pak Ramtina tanggal 22 februari 1978 (foto copy terlampir) dan surat pernyataan dari pak Cernang tanggal 5 agustus 2003 (T.12) yang pernah menggarap tanah SHM 1354 dan SHM No.7047;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang telah mengabaikan bukti Tergugat / Pemanding berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No.B / 1028 / VII /2012 / Resta Pontianak kota tertanggal 2 juli 2012 (bukti T.16) dimana di dalam surat tersebut kedua orang yang bernama Hj.Sugiarti S.sos yang

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama RODIAH dan SYAMSUL BAHRI bin JAFAR yang mengaku bernama ZULKIFLI sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polresta Pontianak Kota dalam perkara pemalsuan surat, kemudian dilengkapi dengan bukti T.25 yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) No.B /1211/VII/2014 Resta Ptk Kota tanggal 25 juli 2014 (bukti T.26) yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) No.B /2216/XI/2014/Reskrim, tanggal 25 Nopember 2014 (bukti T.27) yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) No.B /2217/XI/2014/Reskrim, tanggal 26 Nopember 2014 (bukti T.27) dan bukti T.28 yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) perkara pidana atas nama Tersangka H.MUSTAFA GAMAL,S.H. sudah lengkap No.B-1687/Q.1.15/ Ep.1/11/2014 tanggal 19 Nopember 2014; selanjutnya dalam kesimpulan perkara a quo pada poin 3 telah Tergugat / Pemanding tegaskan yang berkaitan dengan proses illegal terhadap dasar / syarat dalam proses jual beli yang telah disita dan menjadi barang bukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Februari 2015 No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw yaitu akta jual beli No.445/2010 tanggal 04 Agustus 2010 atas SHM No.1357 an.RODIAH selaku pihak Penjual adalah Ny.RODIAH (terdakwa Hj.SUGIARTI,S.sos) atas persetujuan suaminya H.MUSTOFA QAMAL,S.H. (terpidana putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Februari 2015 No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw) sebagai pihak pembeli adalah YUDHA KOSASIH SUWARTO (Penggugat / Terbanding) ditanda tangani di hadapan PPAT ESTI UTAMI DEWI,SH, yang juga dijadikan dasar bukti surat Penggugat / Terbanding (P.5) demikian juga terdakwa selaku pelaku utamanya yaitu H.MUSTOFA QAMAL,S.H. telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Februari 2015 No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw yang telah berkekuatan hokum tetap (foto copy terlampir) yang sangat jelas diketahui bahwa Panitera Pengganti dalam putusan No.24/Pdt.G/2014/Mpw tanggal 16 Maret 2015 dengan putusan perkara pidana No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw tanggal 16 Februari 2015 adalah sama, yaitu sdr.Pramulia,S.H. yang mengetahui pemeriksaan perkara pidana tersebut di atas, bahwa terdakwa H.MUSTOFA QAMAL,S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT, sebagaimana telah di musyawarahkan oleh Majelis

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 09 Februari 2015, bahkan Hakim anggota perkara aquo yaitu sdr.ALFIAN WAHYU PRATAMA S.H.,M.H. pernah menjadi Hakim anggota perkara pidana tersebut, hal ini menandakan putusan No.24/Pdt.G/2014/Mpw tanggal 16 Maret 2015 “ tidak layak” untuk dikabulkan dan wajib ditolak karena nyata-nyata kepemilikan hak atas tanah terakhir atas nama Penggugat/Terbanding terungkap dari hasil kejahatan; berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka kedua sertifikat hak milik Penggugat/Terbanding tersebut yakni SHM No.1576 dan SHM No.1577 adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum; karena pertimbangan hukumnya sangat jelas keliru dan melampaui batas kewenangannya yang mengabaikan hak mutlak Pemandang / Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan bukti P.8 dan T.15 mengenai penjelasan hasil pengukuran SHM No.1576 dan SHM No.1577 milik Penggugat tertanggal 29 juli 2011 disebutkan Berita Acara Pengukurannya tanggal 5 Mei 2010 cacat administrasi, sehingga Berita Acaranya dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, karena salah satu saksi atas nama cernang yang bertanda tangan didalam Berita Acara tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 februari 2009, berdasarkan surat kematian tanggal 10 Desember 2009, berdasarkan surat kematian tanggal 10 desember 2010 (bukti T.11);

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr.JAP KWANG HOK alias JHONI selaku pihak Penjual bahwa tanah tersebut dijual oleh saksi kepada Tergugat melalui Akta Notaris dan proses balik namanya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) dan sebelumnya telah dilakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah tersebut, dengan demikian sangat jelas bahwa tanah Tergugat / Pemandang adalah terletak diatas tanah objek sengketa, dengan demikian nyata-nyata majelis hakim yang memutus perkara aquo bukan berdasarkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan untuk kepentingan pihak Penggugat / Terbanding.

6. Bahwa berdasarkan fakta hasil sidang pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 6 Pebruari 2015 terbukti bahwa diperoleh fakta-fakta hokum dan keterangan semua saksi, bahwa batas utara adalah tanah garapan Siregar diatas tanah sengketa terdapat patok batas tanah milik Penggugat / Terbanding dan milik Tergugat / Pemandang dan dari

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan petugas dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya yang hadir pada saat dilakukannya sidang pemeriksaan setempat (PS), bahwa patok batas yang diakui milik Penggugat bukanlah patok dari BPN dan berdasarkan keterangan sadin bin sastro yang memasang patok batas tanah tersebut adalah oknum anggota TNI tanpa melibatkan petugas dari Kantor Pertanahan, sebaliknya patok batas milik Tergugat / Pembanding adalah sesuai dengan patok dari BPN hal tersebut sesuai dengan keterangan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang hadir pada saat dilakukannya sidang pemeriksaan setempat (PS). Jika dihubungkan dengan bukti surat (T.24) berupa PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 19 Mei 2010 akta No.11 yang dibuat dihadapan ESTI UTAMI DEWI,SH, Notaris kabupaten Kubu Raya, selaku pihak Pertama H.MUSTOFA QAMAL,S.H, bertindak atas nama isterinya RODIAH dan mewakili ZULKIFLI secara lisan; selaku pihak kedua SYFEUDIN MAHMUDI; yang akhirnya SYFEUDIN MAHMUDI selaku Ketua Rt.61/Rw.18, Parit Rintis desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap pada tanggal 16 Desember 2010, membuat surat keterangan Nomor:01/Rt.61/18/2010 (terlampir) dengan menegaskan bahwa selaku Ketua RT 61/18 “ tidak pernah” memelihara ataupun menggarap tanah SHM No.1576 an. RODIAH dan tanah SHM No.1577 an. ZULKIFLI yang dijual H.MUSTOFA QAMAL,S.H. kepada YUDHA KOSASIH SUWARNO (Penggugat / Terbanding) dan sdr. SYFEUDIN MAHMUDI “ tidak pernah” menunjuk tanah atas kedua sertifikat tersebut yang telah dipasang patok tanah oleh oknum anggota TNI disuruh YUDHA KOSASIH SUWARNO, artinya perbuatan hokum perdata dari bulan Mei 2010 hingga Agustus 2010 menggunakan data / keterangan yang tidak benar sehingga semakin jelas Penggugat / Terbanding membeli surat-surat yang tidak berharga. Hal ini membuktikan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hokum bukanlah Tergugat / Pembanding melainkan Penggugat / Terbanding;

7. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Maret 2015 Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw, telah menyimpang/melebihi batas kewenangannya dalam membuat pertimbangan hokum perkara aquo, sebagaimana termuat dalam halaman 43 alenia pertama sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum pada halaman 32 (tiga puluh dua) dan halaman 42, mengenai batas tanah sebelah utara, yaitu batas tanah garapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, yang telah ditegaskan oleh penggarap tanah yang bernama Ramli alias Pa'Ramtima, (surat pernyataan tanggal 22 Pebruari 1978 / terlampir) namun pada halaman 43 alenia pertama pertimbangan hukum nya mempertanyakan dimanakah letak tanah garapan siregar ? jadi seolah-olah seperti pertimbangan seorang Hakim yang baru belajar membuat pertimbangan hukum yang jelas-jelas keliru dan merupakan putusan yang layak dan patut dibatalkan;

8. Bahwa pertimbangan hokum putusan Pengadilan Negeri Mempawah tidak menanggapi dan tidak mempertimbangkan bukti surat Tergugat / Pemanding yaitu T.9, T.4, T.8, T.3, T.7 dan T.23 yang merupakan satu kesatuan proses hak kepemilikan atas tanah sebagai syarat yang ditentukan Kantor Pertanahan terkait (BPN) bahkan majelis hakim yang bersangkutan hanya membenarkan dalil-dalil Penggugat / Terbanding dengan bukti-bukti surat yang cacat hukum sebagaimana yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dengan Panitera Pengganti yang sama pada tanggal 09 februari 2015 dalam putusan pidana tanggal 16 Februari 2015, No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw;

9. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mempawah pada halaman 43 (empat puluh tiga) alenia kedua adalah pendapat yang sangat keliru karena telah menilai isi surat kantor Pertanahan secara tidak beraturan dan sengaja mengabaikan bukti surat Tergugat / Pemanding yang diberi tanda T.3 yaitu penegasan letak hak atas sengketa berupa berita acara pengukuran pengembalian batas No.72/BA/SPP/V/2012 (SHM No.7074) yang ditanda tangani pihak Tergugat dengan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kubu raya pada tanggal 23 Mei 2012 , Dan bukti surat yang diberi tanda T.7 yaitu penegasan letak hak atas sengketa berupa berita acara pengukuran pengembalian batas No.73/BA/SPP/V/2012 (SHM 1354) yang ditanda tangani pihak Tergugat dengan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kubu raya pada tanggal 23 Mei 2012 ; Dengan demikian bukti surat T.23 berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kubu raya pada tanggal 23 Mei 2012, yang menegaskan bahwa masing-masing kedua sertifikat tersebut diatas tumpang tindih, hal ini jelas telah menandakan bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

10. Bahwa dengan adanya bukti T.20 dan T.21 dari Tergugat / Pemanding, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I No.328

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K / TUN / 2014, tanggal 24 september 2014 kemudian dikuatkan dengan fakta kenyataan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 februari 2015, No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw yang telah berkekuatan hukum tetap pada saat itu juga (senin 16 Februari 2015) maka seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 februari 2015, No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw dapat diambil alih ditingkat banding untuk membatalkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw tanggal 16 Maret 2015, adalah tidak berdasar hukum, karena Judex Factie dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw tanggal 16 Maret 2015 sudah tepat dan benar menurut hukum serta sudah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik fakta hukum berdasarkan bukti surat, keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan setempat atas objek perkara telah terbukti persil/bidang tanah milik Penggugat / Terbanding adalah berada pada lokasi tanah objek perkara berdasarkan sertifikat hak milik No 1576 / desa Punggur Kecil, surat ukur No.196 / 1982 dan sertifikat hak milik No 1577 / desa Punggur Kecil, surat ukur No.196 / 1982 sedangkan lokasi dari pada masing-masing persil/bidang tanah milik Tergugat / Pembanding berdasarkan sertifikat hak milik No.7047 desa Punggur Kecil surat ukur Kutipan GS No.97/81 persil 1 B tanggal 2 Mei 1984, dan sertifikat hak milik No.1354 / desa Punggur Kecil surat ukur Kutipan GS No. No.97/81 persil 1 tanggal 10 juli 1981 bukan berada pada lokasi tanah yang menjadi objek perkara dan sebagai bukti nyata sertifikat hak milik No.7047/ desa Punggur Kecil surat ukur Kutipan GS No.97/81 persil 1 B tanggal 2 Mei 1984, dan sertifikat hak milik No.1354 / desa Punggur Kecil surat ukur Kutipan GS No. No.97/81 persil 1 tanggal 10 juli 1981 bukan berada pada lokasi persil/bidang tanah objek perkara, karena tanah milik Tergugat / Pembanding sebagaimana sertifikat hak milik No.1354 / desa Punggur Kecil yang kemudian dipisah menjadi sertifikat hak milik No.7047/ desa Punggur Kecil seluruhnya adalah pemisahan Sertifikat Hak Milik No.1352 / desa Punggur Kecil, dipisah lagi menjadi Milik No.1355/ desa Punggur Kecil, dipecah lagi menjadi Sertifikat Hak

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.387/ desa Punggur Kecil, atas nama HIDAYAT. Dan dari fakta hukum diatas yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat / Pemanding terhadap letak dan lokasi persil/bidang tanah milik Tergugat / Pemanding adalah berdampingan dan berbatasan dengan persil/bidang tanah milik HIDAYAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.387 yang merupakan penggantian dari Sertifikat Hak Milik No.1355 yang letak lokasi persil/bidang tanahnya bukan berada pada persil/bidang tanah diatas lokasi tanah milik Tergugat / Pemanding, karena antara tanah Penggugat / Terbanding dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.387 atas nama Hidayat berjarak \pm 387 meter yang berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik No.1352 yang juga merupakan asal pemisahan dari sertifikat milik Tergugat / Pemanding;

2. Bahwa karena tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan hukum banding, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menolak banding yang diajukan Tergugat / Pemanding, sedangkan mengenai putusan perkara pidana dalam memori banding Tergugat / Pemanding tidak dapat dijadikan alasan banding dalam perkara banding Tergugat / Pemanding, karena selama proses persidangan dalam perkara ini, mengenai putusan perkara pidana tersebut tidak pernah diajukan oleh Tergugat / Pemanding sebagai bukti, sehingga sangat patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw tanggal 16 Maret 2015, berita acara persidangan, surat-surat bukti para pihak dan memori banding dari Pemanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw tanggal 16 Maret 2015, tentang eksepsi perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tentang eksepsi ini dan dijadikan pertimbangannya sendiri karenanya Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan mengenai eksepsi dalam perkara aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw tanggal 16 Maret 2015 dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam dalil gugatannya menyatakan bahwasanya Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Parit Rintis, Dusun Cempaka Putih Rt.62/Rw.18, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tertulis dalam :

1. Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20.000 m2 berbatasan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Parit Rintis.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Teli.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 1577.
2. Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20.000 m2 berbatasan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Parit Rintis.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 1577.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 1578.

Menimbang, bahwa pada awal pebuari tahun 2010 tanah milik Penggugat "*diserobot serta di kuasai dan bahkan di dirikan bangunan pondok oleh Tergugat*", dan sebagai bukti nyata tanah hak milik Penggugat telah "*di serobot*" oleh Tergugat adalah diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Data Yuridis Administratif oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Juli 2011, No. 132-61.13/VIII/2011 Perihal : Penjelasan Hasil Ukur Yang Ditujukan Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat, menyatakan : "*Tanah SHM No.1576 atas nama Rodiah dan Tanah SHM No. 1577 atas nama Zulkifli yang saat sekarang atas nama Penggugat telah sesuai dengan hasil pengukuran dilapangan yang dilaksanakan oleh petugas ukur (Peta Bidang Tanah No. 118-14.07.01-2010, tanggal 05 Mei 2010)*".

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah hak milik Penggugat yang diserobot serta dikuasai dan didirikan pondok oleh Tergugat totalnya seluruhnya seluas 16.195 m2, yakni :

1. Sertipikat Hak Milik No. 1576/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20000 m2 diserobot seluas 12.869 m2.
2. Sertipikat Hak Milik No. 1577/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, seluas 2 Hektar atau 20000 m2 diserobot seluas 3.326 m2.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat, dengan menyatakan bahwa sertifikat yang dimiliki Penggugat yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 yang sebelumnya atas nama RODIAH dan ZULKIFLI, ternyata nama kedua orang tersebut tidak pernah ada/fiktif dan yang bertindak seolah-olah asli dan tidak palsu sebagai RODIAH dan ZULKIFLI adalah Hj. SUGIARTI, S.Sos., dan berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. B / 1028 / VII / 2012 / Resta Pontianak Kota, tertanggal 2 Juli 2012 keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polresta Pontianak Kota dalam perkara pemalsuan surat yang berkaitan dengan sertifikat milik Penggugat, berdasarkan hal tersebut berarti kedua sertifikat hak milik Penggugat tersebut yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah secara hukum yaitu berdasarkan sertifikat hak milik No. 1354 dan No. 7047, apalagi sertifikat hak milik Tergugat lebih dulu di terbitkan yaitu pada tahun 1981, sedangkan sertifikat milik Penggugat pada tahun 1982, dengan demikian tuduhan Penggugat kepada Tergugat mengenai penyerobotan tanah adalah tidak beralasan dan tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa tanah miliknya telah sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan tanggal 5 Mei 2010 adalah tidak berdasar, karena berdasarkan penjelasan hasil pengukuran SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 milik Penggugat tertanggal 29 Juli 2011 disebutkan berita acara pengukurannya tanggal 5 Mei 2010 terdapat cacat administrasi, sehingga berita acaranya dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, karena salah satu saksi atas nama CERNANG yang bertanda tangan di berita acara tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2009 berdasarkan surat kematian tanggal 10 Desember 2010 ;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat / Terbanding telah dibantah oleh Tergugat / Pembading maka menurut ketentuan pasal 163 HIR/238 Rbg kepada Penggugat / Terbanding yang pertama-tama dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat / Terbanding telah mengajukan surat tertanda bukti P-1, s/d bukti P-32 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P-9, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-17, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31 dan bukti P-32, yang mana bukti-bukti tersebut merupakan hasil foto kopi dari foto kopi dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Pembading / Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 s/d T-28 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti T-9, bukti T-10.B, bukti T-12, bukti T-14, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-22 dan bukti T-24, kecuali bukti T-28 tidak dibubuhi materai, dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan obyek sengketa yang telah dibantah oleh Tergugat / Pembading sebagai milik dari Penggugat / Terbanding sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.1576 / Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, luas 2 Hektar atau 20.000 m², dan Sertipikat Hak Milik No. 1577 / Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, maka yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apakah Penggugat / Terbanding memperoleh obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.1576 / Desa Punggur Kecil dan Sertipikat Hak Milik No.1576 / Desa Punggur Kecil.

Menimbang, bahwa jika meneliti dan mempelajari keberadaan bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.1576 adalah atas nama Penggugat / Terbanding, dimana proses peralihannya terjadi karena jual beli dari Rodiah kepada Penggugat / Terbanding berdasarkan Akta jual beli No. 445 /2010, yang dibuat oleh NOTARIS / PPAT Kabupaten Kubu Raya ESTI UTAMI DEWI,SH tanggal 04 agustus 2010;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 12 Mei 2015, No.83 / Pid.B / 2014 / PN Mpw, keberadaan orang yang bernama Rodiah adalah fiktif / tidak ada, dan yang dimaksud Rodiah adalah Hj. Sugiarti S.sos, karena surat-surat terkait dengan peralihan tersebut telah dipalsukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti P-3, berupa Sertifikat Hak Milik No.1577 atas nama Penggugat / Terbanding keberadaan terjadinya proses peralihan, adalah karena jual beli dari Zulkifli kepada Penggugat / Terbanding, berdasarkan Akta jual beli No. 446 /2010, yang dibuat oleh NOTARIS / PPAT Kabupaten Kubu Raya ESTI UTAMI DEWI,SH tanggal 04 agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Februari 2015, No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw, keberadaan orang yang bernama Zulkifli tersebut adalah fiktif / tidak ada, dan yang dimaksud Zulkifli adalah H.Mustofa Qamal,S.H. karena surat-surat terkait peralihan tersebut telah dipalsukan ;

Menimbang, bahwa karena proses terjadinya peralihan jual beli sebagaimana dalam bukti P.2 maupun P.3 tersebut, surat-suratnya telah dipalsukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 12 Mei 2015 Nomor 83 / Pid.B / 2014 / PN Mpw jo Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Februari 2015, Nomor 355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw, jo Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 12 Mei 2015 Nomor 84 / Pid.B / 2014 / PN Mpw, maka sesuai pasal 1320 KUH Perdata perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum karena objeknya tidak ada;

Menimbang, bahwa jika mempelajari dan membandingkan keberadaan bukti P.2 dan P.3 sebagaimana tersebut di atas, dengan bukti T.5 berupa sertifikat Hak Milik No.1354, Kutipan GS.97/81, persil No.1 tanggal 10-7-1981 atas nama JAP KWANG HOK alias JHONI, dimana proses peralihannya jelas karena jual beli dari orang yang bernama JAP KWANG HOK alias JHONI kepada Drs. ABDUL HADI, berdasarkan Akta jual beli tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris / PPAT BUDI EFENDI,S.H. (bukti T.6).

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.1 berupa sertifikat Hak Milik No.7074 Kutipan GS.97/81, persil No.1 B tanggal 2-5-1984 atas nama JAP KWANG HOK alias JHONI, dimana proses peralihannya karena jual beli dari orang yang bernama JAP KWANG HOK alias JHONI kepada Drs. ABDUL HADI, berdasarkan Akta jual beli tanggal 17 Mei 2004, yang dibuat oleh Notaris / PPAT BUDI EFENDI,S.H.(bukti T.2);

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah diperbandingkan bukti P.7 dengan bukti T.7 berupa BERITA ACARA PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS, yang sama-sama dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, dimana bukti P.7 kop kertas bertuliskan BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Jalan Arteri Supadio Komp.Rukan Villa Ceria Lestari No.11 Tlp.0561-7221111 SUNGAI RAYA – 78391, BERITA ACARA PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS tersebut Nomor : 01 B/BA/SPP/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, diketahui oleh Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Irwan,ST, Msi ditanda tangani tidak ada stempel Kantor Pertanahan kabupaten Kubu Raya, sedangkan pada bukti T.7 kop kertas bertuliskan BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, JALAN SOEKARNO HATTA KM.12 No.4-5 Telp.724866, SUNGAI RAYA KODE POS 78391, BERITA ACARA PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS NOMOR : 73 / BA/ SPP/ VI / 2012, tanggal 23 Mei 2012, diketahui saksi ada stempel desa, diketahui oleh Koordinator seksi survey, pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Irwan,ST, Msi, distempel dan ditanda tangani;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.7 diatas, saksi yang bernama Cernang, yang ikut menanda tangani Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009, karena sakit (bukti T.11) adalah merupakan suatu kejanggalan (hal yang tidak mungkin) bahwa saksi Cernang yang sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009, ikut menanda tangani tangani Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas yang dilakukan pada tanggal 05 Mei 2010 yang dilakukan oleh PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;

Menimbang, bahwa melihat keadaan tersebut, berdasarkan bukti P.8 dan bukti T.15 Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan penjelasan mengenai status tanah SHM 1576 dan 1577 A.n Yudha Kosasih S. dan SHM 1354, 7047 An. Abdul Hadi.

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa keberadaan bukti P.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1576 dan bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1577, karena proses peralihannya didasarkan pada surat-surat yang palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 february 2015, No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw, maka Sertifikat Hak Milik No. 1576 dan Sertifikat Hak Milik No. 1577 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, berupa Sertifikat Hak Milik No.7047 atas nama Drs. ABDUL HADI dan bukti T.5, berupa Sertifikat Hak Milik No.1354 atas nama Drs. ABDUL HADI dinyatakan sah dan berkekuatan hukum karena perolehan dan peralihannya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk itu kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7047 atas nama Drs. ABDUL HADI dan Sertifikat Hak Milik No.1354 atas nama Drs. ABDUL HADI harus dinyatakan pula sah adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Mei 2012 perihal penjelasan yang ditujukan kepada Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat tentang hasil pengukuran atas SHM 1576 dan 1577 A.n Yudha Kosasih Suwanto dan SHM 1354, 7047 An. Abdul Hadi, berkesimpulan bahwa berdasarkan plotting hasil pengukuran diketahui bahwa sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/ Punggur Kecil An. Abdul Hadi, tumpang tindih dengan SHM No. 1576 / Punggur Kecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto.

Menimbang, bahwa karena ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam suratnya yang ditujukan kepada Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat yang berkesimpulan bahwa berdasarkan plotting hasil pengukuran diketahui bahwa sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/ Punggur Kecil An. Abdul Hadi, tumpang tindih dengan SHM No. 1576 / Punggur Kecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa SHM No. 1576 / Punggur Kecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto menumpang / diatas tanah berdasarkan sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/ Punggur Kecil An. Abdul Hadi.

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena penguasaan serta kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7047 atas nama Drs. ABDUL HADI dan Sertifikat Hak Milik No.1354 atas nama Drs. ABDUL HADI, telah dinyatakan sah dan berdasarkan hukum, maka kepada Penggugat / Terbanding harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat / Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konpensi harus dibaca dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonpensi ini ;

Menimbang, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding, dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di jalan Parit Rintis, Dusun Cempaka Putih, Rt. 62/RW.18, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan :

1. sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

- sebelah Utara dengan tanah garapan Siregar ;
- sebelah Selatan dengan tanah sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI)
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

2. Sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

- sebelah Utara dengan sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI);
- sebelah Selatan dengan tanah garapan RAMTINAH ;
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari Sdr. JAP KWANG HOK alias JOHNI berdasar Akta Jual Beli No. 108/Sungai Kakap/2004, tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Jual Beli No. 109/Sungai Kakap/2004 tanggal 17 Mei 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan BUDI EFFENDI, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak ;

4. Bahwa pada tahun 1982 diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah di terbitkan sertifikat hak milik sertifikat hak milik No. 1576 dan No. 1577 atas nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

5. Bahwa kedua sertifikat hak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/1028/VII/2012/Resta Pontianak Kota, tertanggal 2 Juli 2012 ternyata sertifikat hak milik Penggugat yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 yang semula atas nama RODIAH dan ZULKIFLI, ternyata nama kedua orang tersebut tidak pernah ada/fiktif dan yang bertindak seolah-olah asli dan tidak palsu sebagai RODIAH dan ZULKIFLI adalah Hj. SUGIARTI, S.Sos., dan SAMSUL BAHRI dan keduanya sudah di tetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polresta Pontianak Kota dan berdasarkan Penjelasan mengenai status tanah milik Penggugat yaitu SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 dimana di dalam surat penjelasan tersebut di jelaskan bahwa berita acara pengukuran tertanggal 5 Mei 2010 atas tanah SHM No. 1576 dan SHM No. 1577 milik Penggugat telah dibatalkan karena terdapat cacat administrasi dikarenakan salah satu saksi atas nama CERNANG yang bertanda tangan di berita acara tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2009 berdasarkan surat kematian tanggal 10 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, telah mengajukan surat-surat bukti berupa T-1 s/d T-28 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara aquo adalah atas dasar apakah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, menguasai / memiliki tanah sengketa yang menjadi objek perkara aquo;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di bukti persidangan telah diajukan bukti T.1 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya sertipikat Hak Milik Nomor. 7047, Desa Punggur Kecil a.n. Drs. Abdul Hadi dihubungkan dengan bukti T.2 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya akta Jual Beli Nomor. 108/Sungai Kakap/2004 dan bukti T.5 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya sertipikat Hak Milik Nomor : 1354 Desa Punggur Kecil a.n Drs.Abdul Hadi, serta bukti T.6 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya akta Jual Beli Nomor : 109/Sungai Kakap/2004;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, dipersidangan juga telah di dengar keterangan saksi bernama JAP KWAN HOK alias JOHNI, yang menerangkan bahwa saksi yang semula mempunyai kedua bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini, dan saksi membeli kedua bidang tanah tersebut pada tahun 2003 dari LIM BUN ON dan LIM NGEN SI di notaris Suhaili, kemudian kedua bidang tanah tersebut saksi jual kembali kepada Tergugat pada tahun 2004 dihadapan notaris Budi Effendi,S.H. ;

- Bahwa tanah milik saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) persil/bidang tanah masing-masing tanah dengan sertifikat nomor. 1354 tahun 1981 dan nomor. 7046 tahun 1984, yang ukuran tanahnya masing-masing lebar 22,5 meter dan panjang 720 meter ;
- Bahwa 2 (dua) persil bidang tanah yang telah saksi beli pada tahun 2003 tersebut terletak berdampingan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah objek perkara tersebut pada tahun 2003 dan tahun 2004 yang dilakukan oleh Budi Effendy, S.H. selaku notaris;
- Bahwa selama kedua bidang tanah tersebut menjadi milik saksi tidak pernah dipermasalahkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding sebagaimana tersebut, dihubungkan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, utamanya bukti T.1, T.2, T.5 dan T.6 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kedua bidang tanah masing-masing dengan :

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

- sebelah Utara dengan tanah garapan Siregar ;
- sebelah Selatan dengan tanah sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI)

- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

2. Sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas ;

- sebelah Utara dengan sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI);
- sebelah Selatan dengan tanah garapan RAMTINAH ;
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

adalah kepunyaan / milik Penggugat Rekonpensi /Tergugat / Pembanding (Drs Abdul Hadi) ;

Menimbang, bahwa kedua bidang tanah yang terletak di jalan Parit Rintis, Dusun Cempaka Putih, Rt. 62/Rw. 18, Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, adalah kepunyaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, maka sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 7047 / Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah kepunyaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, sehingga keberadaan sertifikat hak milik No. 1576 dan sertifikat hak milik No. 1577 atas nama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena ternyata sertifikat hak milik No. 1576 / desa Punggur Kecil dan sertifikat hak milik No. 1577 / desa Punggur Kecil, dimana kedua bidang tanahnya keberadaannya menumpang diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding atas keberadaan kedua sertifikat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding dalam petitumnya memohon agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding, dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait permintaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian yang patut dikabulkan dengan adanya perkara aquo, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding tidak bisa menggarap tanah objek sengketa yang dapat dinilai sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding dalam petitumnya meminta agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai hukum tetap, mengenai permintaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding tidak dapat dikabulkan karena pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dengan uang paksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Uitvoerbaar Bij Voorrad), Pengadilan

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa permintaan inipun tidak dapat dikabulkan karena tidak ada dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding beralasan untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw tanggal tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw tanggal 16 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan maka pihak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding berada dipihak yang menang, sedangkan Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, dan kepada Penggugat / Terbanding dihukum untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947 / 227, (R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 24/ Pdt.G / 2014 / PN Mpw, tanggal 16 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan ± 16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas ± 16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di jalan Parit Rintis, Dusun Cempaka Putih, Rt. 62/Rw. 18, Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan :
 1. sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan ± 16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - sebelah Utara dengan tanah garapan Siregar ;
 - sebelah Selatan dengan tanah sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas ± 16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI)
 - sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
 - sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;
 2. Sertifikat hak milik nomor 7047/Punggur Kecil GS No. 97/81 Persil No. 1b, tanggal 2 Mei 1984 dengan luas ± 16.200 M² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara dengan sertifikat hak milik Nomor 1354/Punggur Kecil, GS No. 97/81 Persil No. 1, tanggal 10 Juli 1981 dengan $\pm 16.200 \text{ M}^2$ (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama Tergugat (Drs. ABDUL HADI);
- sebelah Selatan dengan tanah garapan RAMTINAH ;
- sebelah Timur dengan Tanah Negara/Parit Aim ;
- sebelah Barat dengan tanah jalan raya Parit Rintis ;

adalah sah secara hukum adalah milik / kepunyaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi / Pembanding ;

4. Menyatakan sertifikat hak milik No. 1576 / desa Punggur Kecil dan sertifikat hak milik No. 1577/ desa Punggur Kecil, atas nama YUDHA KOSASIH SUWANTO yang keberadaannya menumpang diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding atas keberadaan kedua sertifikat tersebut harus dikualifisier dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sertifikat hak milik No. 1576 dan sertifikat hak milik No. 1577 atas nama a.n. Yudha Kosasih Suwanto, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah tidak sah dan batal demi hukum / tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding untuk membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding yang lain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2015, oleh kami Achmad Yusak, S.H. M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, dengan Ahmad Gaffar, S.H., M.H. dan Junilawati Harahap, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Agustus 2015 Nomor : 46 / PDT/ 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari senin tanggal 22 Oktober 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Netta Kusumahaty, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Achmad Yusak , S.H., M.H.

Junilawati Harahap, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Netta Kusumahaty, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Materi.....
Rp. 6.000,-

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan.....
Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....
Rp. 139.000,-

J u m l a h..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)